



**PELAKSANAAN PASAL 29 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2018 MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA DI NAGARI RANAH SUNGAI MAGELANG PASAMAN
BARAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

REVLISON

NIM. 12020414076

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 29 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI NAGARI RANAH SUNGAI MAGELANG PASAMAN BARAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Revlison
 NIM : 12020414076
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2024

Pembimbing Skripsi I


 Dr. Zulfahmi Bustomi, M.Ag

Pembimbing Skripsi II


 Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dan Merek Dagang UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Mengetahui dengan judul "Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Rokan Hulu Barat Perspektif Fiqih Siyash"

yang ditulis oleh:

Nama : Revlison
NIM : 12020414076
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

dimunaqasyahkan pada:

Hari : Selasa, 11 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., M.H

Penguji I
Dr. Arisman M.Sy

Penguji II
Ahmad Aeri Riva'i M.Ag

Handwritten signatures of the panel members on dotted lines.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag
NIP. 1974010062005011005

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Revlison
 NIM : 12020414076
 Tempat/ Tgl. Lahir : Air Dingin, 18 Agustus 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**PELAKSANAAN PASAL 29 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR 20 TAHUN 2018 MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN
 DESA DI NAGARI RANAH SUNGAI MAGELANG PASAMAN BARAT
 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 April 2024

Yang membuat pernyataan



NIM. 12020414076

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Revlison, (2024) : Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Ranah Sungai Magelang Pasaman Barat Perspektif Fiqih Siyasah

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan desa. peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 dimana berisi tentang Pengelolaan Keuangan Desa. . yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat teralisasi dengan baik. adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di nagari Ranah Sungai Magelang? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pasal 29 tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Nagari di Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat? adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa di Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat dan ditinjau dari fiqih siyasah .

Penelitian ini adalah penelitian hukum islam sosiologis. lokasi penelitian adalah Kantor Wali Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat . populasi dan sampel yaitu Wali Nagari, sekretaris Nagari, Bendahara, Kasi Pemerintahan, pendamping lokal, pendamping Desa, Tim Pelaksana Kegiatan di Nagari Sungai Magelang. sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara,kuesioner angket,dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat belum sesuai sepenuhnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. di nagari tersebut masih terdapat program yang belum terlaksana oleh pemerintahan di Nagari Ranah Sungai Magelang. dikarenakan keterlambatan pencairan dana nagari dan pengesahan APB oleh Nagari beserta Bamus Nagari. tinjauan fikih siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa masih belum sesuai sepenuhnya dengan siyasah maliyah dalam memegang amanah di pemerintahan karena keterlambatan pengesahan APB oleh nagari.

Kata Kunci : Pelaksanaan,Pengelolaan Dana Desa, Fiqih Siyasah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Ranah Sungai Magelang Pasaman Barat Perspektif Fiqih SiyasaH”**. untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (SiyasaH) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini. untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Panyahatan , Ibunda Hasmeri, dan keluarga besar tercinta lainnya yang selalu mendoakan, mencurahkan kasih sayang , cinta



dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. dan tak hentihentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Saudara kandung saya Yoga Anggara dan Yopi Erizona, yang turut memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penulis sebagai anak pertama dalam keluarga yang pundaknya harus kuat dalam hal apapun.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.
5. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. H. Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zulfahmi Bustomi, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibuk Dr. Hellen Last Fitriani, SH, MH. selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Ibu Dr. Aslati, S.Ag, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
10. Kepada Wali Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat, Sekretaris Nagari, Bendahara , Kasi Pemerintahan, Pendamping Lokal, Pendamping Desa, Tim Pelaksana Kegiatan di Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat.
11. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan Uin Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menyediakan saran prasarana selama penulis menempuh pendidikan.
12. Kepada Seorang yang sama-sama berjuang dengan penuh pengharapan di masa depan. Gadis cantik yang selalu menjadi bagian penting dalam penulisan skripsi ini, Khayratul Fadila Hanum, S. H. Terimakasih telah menjadi rumah yang selalu ada dalam penulisan skripsi ini, kegigihannya dalam memberikan dukungan, semangat, pemikiran, tenaga, materi dan bantuan dalam setiap keadaan. Terimakasih gadis tercantik yang telah menjadi bagian penting penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Seluruh teman-teman, sahabat, senior serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juli 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengelolaan Dana Dalam Pandangan Islam	8
1. Pengertian Pengelolaan Dana Dalam Pandangan Islam	8
2. Dasar Hukum Pengelolaan Dalam Islam	9
3. Pendapat Para Ulama Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	10
B. Pengertian Pengelolaan Dana Nagari	13
1. Pengertian Pengelolaan Dana Nagari	13
2. Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari	17
3. Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari	18
4. Syarat Pengelolaan Keuangan Desa	21
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	23
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari	25
7. Sumber Hukum Fikih Siyasah Maliyah	26
C. Penelitian Terdahulu	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Lokasi Penelitian	31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Subjek Dan Objek Penelitian	31
4. Populasi Dan Sampel	32
5. Sumber Data	33
6. Teknik Pengumpulan Data	33
7. Analisis Data	35
8. Metode Penelitian	35
9. Sistematika Penulisan	35

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Hasil Penelitian Pengelolaan Keuangan Desa	44
1. Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat	44
2. Daftar Angket, Observasi dan Wawancara	55
3. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Ranah Sungai Magelang	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah penduduk Nagari ranah sungai magelang	38
Tabel IV.2 Jumlah penduduk Nagari ranah sungai magelang berdasarkan suku dan etnis	39
Tabel IV.3 Jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Nagari ranah sungai magelang	40
Tabel IV.4 Sarana peribadatan Nagari ranah sungai magelang	40
Tabel IV.5 Tingkat pendidikan masyarakat Nagari ranah sungai magelang ...	41
Tabel IV.6 Jumlah penduduk Nagari ranah sungai magelang berdasarkan mata pencaharian	42
Tabel IV.7 Alokasi penggunaan anggaran dana nagari ranah sungai magelang	48
Tabel IV.8 Badan permusyawaratan Nagari ranah sungai magelang	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa pada penerapan akuntabilitas perspektif Islam dapat terwujud jika pemerintah desa memenuhi kewajibannya menyampaikan amanah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau instansi yang berhak menerima pertanggungjawaban. Dimana pertanggungjawaban tersebut harus berdasarkan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya seperti peraturan desa dan prinsip-prinsip syariah. pada dasarnya dalam mewujudkan suatu kemaslahatan dalam penggunaan dana desa harus berdasarkan kepada Maqashid syariah yang merupakan pokok dalam pemikiran hukum.¹

Di dalam islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam Qs.An-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى اَلْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

¹Onsardi Dkk, Akuntabiitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Utara, *Jurnal Ilmiah Akutansi*, Vol.4 No. 3, September 2020.

Ayat di atas memerintahkan kaum mukmin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwenang menetapkan hukum. secara berurutan dinyatakan Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam Al-Qur'an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, dan perkenankan juga perintah ulil amri.²

Sebagai pemimpin, kepala desa harus bertanggung jawab atas tugasnya dalam melayani masyarakat. Karena tanggung jawab ini berlaku tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Sebagaimana dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Diriwayatkan Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar r.a berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan di minta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan di tanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya.” (HR Muslim) (Hamidy, 1992).

² Nurhayati, Muh Saleh Ridwan, Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 No 1 Oktober 2019.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits di atas menjelaskan tentang etika menjadi seorang pemimpin dalam Islam bahwa etika yang paling mendasar dari seorang pemimpin adalah amanah dalam menjunjung tinggi tanggung jawab kepemimpinannya. seperti kepemimpinan Rasulullah yang mencerminkan kandungan Al-Qur'an dalam pemikiran, tingkah laku dan karenanya patut ditiru.³

Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna kata *uli al-amr*. dari segi bahasa, *uli* adalah bentuk jamak dari *waliy* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa mereka itu banyak, sedang kata *alamr* adalah perintah dan urusan. dengan demikian, *uli al-amr* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. mereka adalah orang-orang yang diandalkan dalam menangani persoalan-persoalan kemasyarakatan.

Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam. perencanaan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. perencanaan dilakukan melalui Musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang terdiri dari lembaga masyarakat, toko masyarakat dan seluruh masyarakat desa.⁴

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa perspektif Islam. Pelaksanaan atau *actuating* dalam perspektif syariah tertulis dalam kalimat

³ Zaenal Abidin Dkk, Tinjauan Fiqh Siyash Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 3 (2023).

⁴ Agus Ashari dkk, Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng, *jurnal ekonomi dan bisnis islam*, Volume 6, No. 1, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutiara berbahasa arab “Man Jadda Wa Jada” yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan berhasil. peksanaan dana desa dibagi atas tupoksi masing-masing di bidang pembangunan. Meskipun tujuan dana desa adalah untuk mewujudkan pembangunan, namun pembangunan di sini bukan diartikan sebagai infrastruktur saja tetapi juga termasuk ke dalam pemberdayaan masyarakat.⁵

Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam.

Penatausahaan merupakan proses tulis menulis atau proses mencatat yang merupakan rangkaian dari suatu siklus atau sistem yang konsisten.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Dana Desa Perspektif Islam.

Pertanggungjawaban dalam perspektif syariah termuat dalam hadist yang artinya sebagai berikut.

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ
وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسْمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ

“Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang empat hal, yaitu tentang umurya, bagaimana ia menghabiskan, tentang masa mudanya, bagaimana ia lewatkan, tentang hartanya, bagaimana ia dapatkan dan ke mana ia infakkan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya” (HR Tirmidzi).

Dalam perencanaan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, di mulai dari musdus (musyawarah dusun atau jorong) untuk penggalian gagasan (penggas) di tingkat jorong yang akan di tuangkan nantinya di rancangan

⁵ *Ibid*, hal 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan jangka menengah (RPJM), musna (musdes), musna stunting, musna FGD, musna perencanaan, penyusunan RKP tahun berikutnya untuk dibahas dan disahkan di musrenbang Nagari.⁶

Pemerintah Nagari Sungai Magelang mengharapkan dana nagari dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif yang berbasis masyarakat dalam upaya Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari. pelaksanaan menjadi bagian terpenting dalam suatu kegiatan. di Nagari Ranah Sungai Magelang dalam pengelolaan Anggaran Dana Nagari dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk melaksanakan serta mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Dana Nagari. Pengelolaan dana Nagari dalam pembangunan sangat di prioritaskan pada pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur dasar, baik dari segi pendidikan maupun keagamaan dan pelatihan, penyaluran air bersih dan dapat menekan angka stunting dalam masyarakat.⁷

Dalam kegiatan Musrenbang nagari. terkadang ada tiga sampai lima kegiatan dalam setahun tergantung anggaran yang akan di cairkan nantinya. salah satu contohnya dalam bidang fisik, jalan pertanian mobil masuk daerah perkebunan, dalam bidang pendidikan yaitunnya membangun dan merehabilitasi sekolah PAUD,MDA, dan TK. adapun tingkat partisipasi masyarakat dari setiap tahapan pengelolaan dana desa yaitu belum cukup efektif dikarenakan masyarakat ingin dilakukan pembangunan dari awal.⁸

⁶ Panyahatan, Kasi Pemerintahan Nagari Ranah Sungai Magelang, *Wawancara*, Gunung Tuleh, 26 September 2023.

⁷ Sahminan, Tim Pelaksana Kegiatan Nagari Ranah Sungai Magelang, *Wawancara*, Gunung Tuleh, 25 Februari 2024.

⁸ Safriman, Pendamping Desa Nagari Ranah Sungai Magelang, *Wawancara*, Gunung Tuleh, 28 Februari 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perspektif fikih siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan siyasah maliyah, dalam penelitian ini persoalan tersebut ditemukan pada pelaksanaan keuangan desa di Nagari Ranah Sungai Magelang Pasaman Barat. dimana masih terdapat program yang belum terlaksana oleh pemerintahan di Nagari Ranah Sungai Magelang. dikarenakan keterlambatan pencairan dana nagari dan pengesahan APB oleh Nagari beserta Bamus Nagari.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut terhadap Pengelolaan Dana nagari di Nagari Sungai Magelang yang tertuang dalam penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN PASAL 29 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI NAGARI RANAH SUNGAI MAGELANG PASAMAN BARAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka penulis membatasi penelitian ini berkisar tentang Pelaksanaan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana nagari di Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat dan ditinjau dari fikih siyasah terhadap pelaksanaan pasal 29 Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan keuangan desa Di Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut penulis menemukan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa di nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyash terhadap pasal 29 tentang pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Nagari di Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat?

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Intropeksi dan koreksi serta jawaban atas permasalahan yang diteliti. dan dari hasil penelitian ini dapat enjadi masukan bagi para pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan penegak hukum terhadap pengelolaan dana Nagari di Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat.
2. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan memberikan kontribusi pemikiran kepada pembaca, civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat.
3. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu di fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan diharapkan kedepannya dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Dana Dalam Pandangan Islam

1. Pengertian pengelolaan Dana Dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan dengan teratur. Proses-prosesnya harus dilakukan dengan baik dan tidak dengan asal-asalan, karena kebatilan yang terorganisir dengan baik dan rapi akan dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisasi dengan baik. Intinya agar umat Islam jika melakukan sesuatu yang hak, hendaklah ditata dan disusun dengan rapi agar kedepannya dapat berjalan dengan baik dan teratur.⁹

Begitu banyak rambu-rambu dalam aktivitas ekonomi seorang muslim yang tercantum didalam Al-Qur'an dan hadis yang Allah Swt. di sampaikan kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktivitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk didalamnya adalah ayat-ayat tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan baik. oleh karena itu dalam mengelola dana harta milik Allah Swt diharuskan adanya transparansi pengurus dalam mengelola dana tersebut. karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt.

⁹ Alif Muhaimin dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 1 Oktober 2020.

2. Dasar Hukum Pengelolaan Dalam Islam

Di dalam Islam dikemukakan prinsip-prinsip tentang pemerintahan, sebagaimana perintah Allah mengenai ulil amri (penguasa), seperti difirmankan dalam surah An-Nisa/4: 59 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. al-Nisa/4: 59).

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan hukum dari siapa pun yang berwewenang menetapkan hukum. Secara berurutan dinyatakan Nya; Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dalam perintah-perintah-Nya yang tercantum dalam al-Qur’an dan taatilah Rasul-Nya, yakni Muhammad Saw. dalam segala macam perintahnya, baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak melakukannya, sebagaimana tercantum dalam sunnah punya yang sah, dan perkenankan juga perintah ulil amri, yakni yang berwewenang menangani urusan-urusan kamu, selama mereka merupakan bagian di antara kamu wahai orang- orang mukmin, dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasul-Nya. maka jika kamu tarik-menarik, yakni berbeda pendapat tentang sesuatu karena kamu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak menemukan secara tegas petunjuk Allah dalam Al- Qur'an, dan tidak juga petunjuk Rasul dalam sunnah yang shahih, maka kembalikanlah ia kepada nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul saw.

Yang kamu temukan dalam sunnahnya, jika kamu benar-benar beriman secara mantap dan besinambung kepada Allah dan hari Kemudian. yang demikian itu, yakni sumber hukum ini adalah baik lagi sempurna, sedang selainnya buruk-atau memiliki kekurangan, dan di samping itu, ia juga lebih baik akhirnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun kehidupan akhirat kelak.

Apabila pemimpin tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan sebelumnya, tidak memenuhi mandatnya dalam memenuhi tugas yang diberikan kepadanya di bawah Fiqh Siyasa. menurut Islam dan hakikat kepemimpinan, seorang khalifah harus memberikan pelayanan dan tidak meminta untuk dilayani. oleh karena itu, sebagai pemimpin, kepala desa harus bertanggung jawab atas tugasnya dalam melayani masyarakat. Karena tanggung jawab ini berlaku tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat.¹⁰

3. Pendapat Para Ulama Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Dr. Yusuf Qordowi, ilmuwan Muslim memaparkan pandangannya mengenai pengelolaan kekayaan Negara dalam Negara Islam, menjadi empat:

¹⁰ Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 Oktober 2014, Hal 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Baitul Maal khusus untuk zakat. Disini disimpan semua penghasilan zakat. Baitul Mal ini mempunyai sistem kerja sendiri. Ia bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat kepada beberapa sektor yang sudah dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- b. Baitul Maal khusus untuk menghimpun hasil jizyah (upeti) dan kharaj yang diambil dari kalangan non muslim yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Imbalannya,, mereka diperlakukan seperti warga muslim biasa. Baik jizyah maupun kharaj , dipungut Dari mereka sebagai padanan zakat dan berbagai shadaqah yang dipungut dari Islam, seperti derma, zakat fitrah dan denda akibat ketidak sempurnaan melakukan ibadah. Atas pajak yang mereka keluarkan, kaum muslimin wajib menjaga dan mengayomi mereka tanpa membebaninya dengan wajib militer.
- c. Baitul Mal khusus untuk ghanimah (hasil rampasan perang)) dan luqatah (barang temuan). Kebijakan ini diterapkan bagi mereka yang berpendapat bahwa kedua hal ini tidak dikenai zakat dan tidak pula wajib dibagikan kepada mereka yang berhak.
- d. Khusus untuk barang-barang yang tidak bertuan, yaitu harta benda yang tidak jelas pemiliknya. Termasuk juga kedalam kategori ini harta yang tidak ada ahli warisnya.¹¹

Imam al-Mawardi ahli fiqh Mazhab Syafi'i di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam mengatakan bahwa peran utama Baitul Maal sebagai lembaga keuangan kaum muslimin sesuai dengan tujuan pemerintahan dalam Islam, yakni memelihara hak dan mengayomi kemaslahatann umum bagi kaum

¹¹ Makhalul ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* , (Yogyakarta: UII Pres, 2002), 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslimin dalam aspek kebendaan (harta). Oleh sebab itu, tugas Baitul Maal adalah mengelolah harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.

Imam al-Mawardi juga menyebutkan bahwa mustahik (yang berhak) atas kekayaan Negara ada dua. Yaitu :

1. Orang yang berhak atas harta Negara karena harta tersebut sebagai alat pemelihara dirinya. hak dalam bentuk ini akan hilang bila Negara sedang kekosongan dana. misalnya, seseorang yang dikenai diat (denda) karena suatu pelanggaran hukum sedang ia atau keluarganya tidak mampu membayarnya. ia berhak mendapatkan harta dari Negara selama Negara memiliki dana.
2. Orang yang berhak atas harta Negara karena memang itu adalah haknya. Kelompok ini dapat pula dibagi menjadi dua.
 - a. Orang yang berhak atas Baitul Maal secara badal (penggantian), seperti hak tentara yang berjuang dijalan Allah Swt., untuk pembelian senjata dan perlengkapan negara lainnya, dan lain-lain. Dalam hal ini, kendati kas baitul maal sedang kosong, hak itu tidak gugur dengan kekosongan tersebut. Hak itu akan dibayar ketika baitul maal telah ada.
 - b. Barang yang berhak atas harta Baitul Mal karena sesuatu kemaslahatan umum. misalnya, seseorang yang telah membantu memberi utang berupa makanan untuk para pejuang muslim dalam suatu peperangan berhak menerima harta baitul maal dan baitul maal wajib memberinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta tersebut. Jika kas baitul maal sedang kosong, maka baitul maal tidak wajib memberinya.¹²

B. Pengertian Pengelolaan Dana Nagari

1. Pengertian Pengelolaan Dana Nagari

Alokasi dana nagari selanjutnya disingkat ADN adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. kepala urusan keuangan nagari selaku pelaksana penatausahaan keuangan nagari yang disingkat PPKN dalam pengelolaan keuangan nagari mempunyai wewenang sebagai penyusun RKA nagari, menyetorkan dan mempertanggungjawabkan APBNagari, anggaran pendapatan dan belanja nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.¹³

Pengelolaan dana Desa di Nagari Ranah Sungai Magelang dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Transparan, Akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut :

¹² *Ibid.* hal.192.

¹³ Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari.



- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Prinsip Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak Boleh ada hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi dan ditunda pengungkapannya. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dipercaya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip Akuntabilitas adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (financial statements) yang dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban setiap organisasi sehingga pengelolaan berjalan efektif.

- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.¹⁴

Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dikelola dalam masa (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. adapun Ruang lingkup pengelolaan keuangan nagari meliputi tahapan Perencanaan, tahapan Pelaksanaan tahapan Penatausahaan, tahapan Pelaporan, dan pertanggungjawaban.¹⁵

1. Fungsi Pengelolaan

Dalam pengelolaan (fungsi manajemen) secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

- a. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam

¹⁴ Dadang Kurniawan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa*, (Jakarta: Deputi, 2015), h. 35.

¹⁵ Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada.

- b. Pengorganisasian merupakan kegiatan pengelompokan dan penugasan, penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya
- c. Pengarahan (Direction) adalah proses manajerial untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang organisasi.
- d. kegiatan Pengawasan merupakan proses membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaannya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. tahap selanjutnya adalah pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. dan tahap akhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi.¹⁶

¹⁶ Ahmad Zain Sarnoto, "Tantangan Pengelolaan Pesantren Dalam Era Global" *Jurnal Politik Hukum Ekonomi Pendidikan Sosial Dan Budaya*, Vol 4 No. 1 (2015).



2. Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari

- (1) Penghitungan besaran AND setiap nagari mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap wali nagari, perangkat nagari, dan badan permusyawaratan nagari
 - b. Jumlah penduduk nagari
 - c. Angka kemiskinan nagari
 - d. Luas wilayah nagari
 - e. Indeks kesulitan geografis nagari
- (2) Pengalokasian dan pembagian ADN ditetapkan atas dasar pagu alokasi dasar ditambah pagu alokasi berdasarkan formula
- (3) Besaran pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah ADN kabupaten setelah dikurangi penghasilan tetap wali nagari, perangkat dan badan permusyawaratan nagari.
- (4) Besaran pagu alokasi berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADN kabupaten, setelah dikurangi penghasilan tetap poligari, perangkat dan badan permusyawaratan nagari, dibagi secara proporsional kepada seluruh nagari berdasarkan pembuatan sebagai berikut:
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh perseratus)
 - b. Jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh perseratus)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Luas wilayah dengan bobot 10% (sepuluh perseratus)
- d. indek kesulitan geografis nagari dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).¹⁷

3. Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari

- (1) Wali Nagari mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan melampiri:
 - a. Peraturan Nagari tentang Kewenangan Nagari;
 - b. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari tahun berjalan;
 - c. Peraturan Nagari tentang APB Nagari tahun berjalan;
 - d. Laporan akhir realisasi Pengguna ADN untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari tahun sebelumnya dilampiri surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap.
 - e. Peraturan Nagari tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari dilampiri:
 1. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun Anggaran berkenaan;
 2. Laporan Kekayaan Milik Nagari per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
 3. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari
 - f. Dokumen administrasi pengelola keuangan nagari terdiri dari:

¹⁷ Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Alokasi Dana Nagari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. SK Wali Nagari tentang PTPKN;
 2. SK Wali Nagari tentang Rekening Kas Pemerintahan Nagari;
 3. Foto Copy rekening giro Kas Pemerintahan Nagari;
 4. Foto Copy NPWP Pemerintahan Nagari; dan
 5. Foto Copy KTP Wali Nagari.
- g. Peraturan Bupati tentang APBNagri tahun berjalan;
 - h. SK Bupati tentang Pelantikan Wali Nagari;
 - i. Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen sebagaimana dimaksud huruf sampai dengan huruf
- (2) Wali Nagari dapat mengajukan Surat permintaan Pembayaran (SPP) ADN Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) kepada Bupati, apabila dana Tahap sudah terserap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan dilampiri:
- a. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan ADN untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, tahap dilampiri Surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;
 - c. Laporan pengguna dana ADN Tahap untuk kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Laporan realisasi penggunaan dana pembangunan ADN tahap kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap; dan
 2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
 - d. Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b
- (3) Wali nagari dapat mengajukan Surat permintaan pembayaran (SPP) ADN Tahap III sebesar 30 (tiga puluh persen) kepada Bupati apabila dana tahap II sudah terserap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan melampiri:
- a. Laporan realisasi penggunaan ADN untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat nagari tahap II dilampiri Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap;
 - b. Laporan penggunaan dana ADN Tahap II untuk kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat dilampiri:
 1. Laporan realisasi penggunaan dana pembangunan ADN Tahap II kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. pemberdayaan masyarakat dilampiri Surat pertanggungjawaban (SPJ) beserta bukti-bukti yang benar dan lengkap; dan
 2. Foto-foto yang memperlihatkan kegiatan bidang kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
 - c. Rekomendasi dari Camat dilampiri lembar verifikasi dari Tim yang dibentuk oleh Camat untuk meneliti kelengkapan bukti dokumen dimaksud huruf dan hurufb di atas.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan ke Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya lembaran verifikasi menjadi lampiran rekomendasi oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah guna proses pencairannya
- (5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana dimaksud ayat (5) yang sudah direkomendasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk diproses pencairan dananya.¹⁸

4. Syarat Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Untuk menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri

¹⁸ Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dana Penetapan Rincian Dana Nagari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerjasama membuat sebuah aplikasi yang disebut Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi Siskeudes ini dibuat dalam rangka mencapai Program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Nawacita.

Pengembangan aplikasi Sistem Keuangan Desa ini dilakukan atas dasar masukan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI tanggal 30 maret tahun 2015, serta pemenuhan rekomendasi dari KPK RI untuk melaksanakan Sistem Keuangan Desa. akan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laopran yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data.¹⁹

Selain berbasis online, sistem keuangan desa juga disiapkan secara offline atau manual, mengingat kemampuan dari sumber daya yang ada di desa serta kondisi di masing-masing daerah yang berbeda-beda. Pelakasaan sistem keuangan desa (siskeudes) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, dengan proses pengelolaan keuangan desa yaitu, pertama Perencanaan dan Penganggaran yang meliputi keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes) yang berisi visi

¹⁹ Arif Rivan dan Irfan Ridwan Maksum, Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, 9 Desember 2019, hal 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan diterapkannya sistem keuangan desa (siskeudes) diharapkan dapat membantu pemerintah desa dalam mengelola sumber penerimaan yang diperoleh pemerintah desa. perangkat desa dapat membuat pelaporan maupun suatu dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) juga dapat digunakan oleh pemerintah tingkat kabupaten untuk proses penggabungan antara APBDesa dengan realisasi APBDesa yang dibuat oleh masing-masing desa.²⁰

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan nagari. Rencana Kerja Pemerintah nagari. selanjutnya disebut RKN nagari adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari. untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari selanjutnya disebut APN nagari., adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.²¹

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

²⁰ *Ibid*, hal 94.

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang nagari, perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan nagari;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);²²

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Pada pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam pembentukan Nagari

²² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan Hukum Adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. pada pasal 3 Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah agar Nagari, sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta memilih atau mengangkat pemimpinnya, mampu menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan Hukum Adat.

7. Sumber Hukum Fikih Siyasah Maliyah

a. Al-Qur'an

Al-Quran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut Al-Quran dengan demikian di tetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum islam yang utama. Dalam fikih siyasah maliyah sumber Al-Quran sebagai sumber hukum. dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara.²³

Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum fikih siyasah maliyah dalam Al-Quran surat Al-Hasyr : 11.

²³ Mohammad Al Jose Sidmag , *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ بِكُمْ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

b. Hadist

Kata Hadist atau al-hadist menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). kata hadist juga berate al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-ahadist. dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik dalam Al-Quran maupun hadist itu sendiri. Kemudian pada hadist dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW. secara terminologis ahli hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadist.²⁴

Di kalangan ulama hadist sendiri ada beberapa defenisi salah satu dengan lainnya sedikit berbeda. ada yang mendefenisikan. “segala perkataan Nabi saw, perbuatan, dan hal ihwalnya”. Kedudukan Hadis

²⁴ Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Mohammad Al Jose Sidmag Ibtisam, hlm. 21.

Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran Islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam, tidak saja dikalangan Sunni tapi juga di kalangan Syi'ah dan aliran Islam lainnya. Legitimasi otoritas ini tidak diraih dari pengakuan komunitas muslim terhadap Nabi sebagai orang yang berkuasa tapi diperoleh melalui kehendak Ilahiyah. Oleh karena itu segala perkataan, perbuatan dan takrir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat islam dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lebih jika diyakini bahwa Nabi selalu mendapat tuntunan wahyu sehingga apa saja yang berkenaan dengan beliau pasti membawa jaminan teologis.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Sita Sari Piliang (2022) “ pengelolaan dana desa dalam pembangunan di desa pinarik kabupaten padang lawas” adapun Persamaan dalam penelitian Sita Sari Piliang ini dengan hasil penelitian yaitu dalam teknik pengumpulan datannya sama-sama menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan objek penelitiannya sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian Sita Sari Piliang dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian dan di dalam tata cara penegelolaan dana desannya. di dalam penelitian terdahulu menunjukkan kurangnya pemahaman kepala Desa terhadap tata kelola

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan Desa untuk membiayai berbagai program pembangunan yang ada. sementara hasil penelitian penulis sering terjadi keterlambatan termasuk salah satunya musnag nagari, karena banyak prosedur yang dikejar untuk APB, sementara di dalam pengerjaan program harus disahkan dulu APB nagari oleh kabupaten.

2. Hasil penelitian Paruhuman (2020) “ analisis pengelolaan keuangan desa di desa langkitin kecamatan rambah samo kabupaten rokan hulu tahun 2020” Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. adapun Persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam teknik pengumpulan datanya sama-sama menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dan objek penelitiannya sama-sama membahas tentang pengelolaan dana desa. adapun Perbedaan penelitian Paruhuman dengan penelitian penulis adalah perbedaan lokasi penelitian. di dalam penelitian terdahulu menunjukkan Kurangnya transparansi dan miss komunikasi antara aparatur pemerintahan desa Langkitin.dan penelitian terdahulu tidak membahas tentang fikih siyasah, sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis fiqih siyasah dalam pengelolaan keuangan desa.

3. Hasil Penelitian Mohammad Al Jose Sidmag (2018) “Tinjauan Fiqih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat”Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


tinjauan Fiqih siyasah maliyah terhadap pengelolaan dana desa. sedangkan Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu menggunakan study pustaka sedangkan pada penelitian penulis merupakan penelitian hukum islam sosiologis. perbedaan selanjutnya pada objek penelitian. penelitian terdahulu meneliti di Desa Pasar Lama sedangkan penelitian penulis meneliti di Nagari Ranah Sungai Magelang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis. lokasi yang menitik beratkan kepada Kantor Wali Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat . jenis penelitian adalah berdasarkan beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang dilakukan langsung kepada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Kantor Wali Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah Wali Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat, Sekretaris Nagari Sungai Magelang, Bendahara Nagari Ranah Sungai Magelang, Kasi Pemerintahan Nagari

Ranah Sungai Magelang , Pendamping Lokal Desa Nagari Ranah Sungai Magelang, , Pendamping Desa Nagari Ranah Sungai Magelang dan Tim Pelaksana Kegiatan di Nagari Ranah Sungai Magelang.

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Nagari Di Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.

4. Populasi dan Sampel

- a. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. jumlah Populasi dalam penelitian ini yaitu tujuh orang dalam pemerintahan Nagari Ranah Sungai Magelang.
- b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode total sampling yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Terdiri dari 1 orang Wali Nagari, dan 1 orang sekretaris Nagari, 1 orang Bendahara, 1 orang Kasi Pemerintahan, 1 orang pendamping lokal, 1 orang pendamping Desa, 1 Tim Pelaksana Kegiatan di Nagari Sungai Magelang.

No.	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Wali Nagari/Kepala Desa	1	1	100%
2.	Sekretaris Nagari	1	1	100%
3.	Kaur Keuangan	1	1	100%
4.	Kaur Pemerintahan	1	1	100%
5.	Pendamping Desa	1	1	100%
6.	Pendamping Lokal Desa	1	1	100%
7.	Tim Pelaksana Kegiatan	1	1	100%
	Total	7	7	100%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori, yaitu :

- a. Data primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi penelitian.²⁵ dalam hal ini peneliti memperoleh data dari Wali Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat, Sekretaris Nagari Ranah Sungai Magelang, Bendahara Ranah Sungai Magelang Kasi Pemerintahan Sungai Magelang, Pendamping Lokal Desa Sungai Magelang, Pendamping Desa Sungai Magelang, Tim Pelaksana Kegiatan di Nagari Sungai Magelang Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang dilakukan dengan mencatat bagaimana tata kelola dana nagari di Nagari Sungai Magelang. serta mengamati apa saja bentuk dari pencairan dana yang telah dicairkan dari Pemerintahan Nagari Sungai Magelang.

²⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), H. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (narasumber) melalui komunikasi langsung.²⁶ dalam penelitian ini penulis mewawancarai Wali Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat, Sekretaris Nagari Sungai Magelang, Pendamping Lokal Desa Sungai Magelang, Kasi Pemerintahan Sungai Magelang, Pendamping Desa Sungai Magelang, dan Tim Pelaksana Kegiatan di Nagari Sungai Magelang.

c. Kuesioner Angket

Kuesioner Angket yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. dalam penelitian ini kuesioner di berikan kepada Pemerintahan Nagari Ranah Sungai Magelang. kuesioner dalam penelitian ini sebagai pendukung.

d. Dokumentasi

Dokumentasi, adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, surat, majalah , agenda dan lainnya dari Pemerintahan Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat.

e. Studi Pustaka, data yang diperoleh penulis dari berbagai literature dalam bidang program keluarga harapan yang diperoleh berupa buku, jurnal, dan lainnya.

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Pt Interpratama Mandiri 2017), H. 372.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

8. Metode Penulisan

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara umum.

9. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pengertian pengelolaan dana nagari, Fungsi pengelolaan dana, Pengelolaan keuangan nagari, Penyaluran dana nagari. Pada bab ini juga membahas tentang Fikih siyasah Pengertian fikih siyasah, Ruang lingkup kajian fikih siyasah Kaidah fikih siyasah, Siyasah maliyah . dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisa data, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini membahas tentang pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Nagari Di Nagari Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap penelitian tersebut.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAM SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Ranah Sungai Magelang Pasaman Barat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peningkatan Pembangunan di Nagari Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. namun dalam rapat Bamus dan Musrenbang nagari juga mengalami kendala tertentu seperti terlambatnya dalam pengesahan APB nagari, sehingga menimbulkan terlambatnya pencairan dana Nagari. yang seharusnya dana nagari tersebut terealisasi di awal tahun akan tetapi karena keterlambatan pengesahan APB nagari maka dana tersebut baru bisa terealisasi di bulan Maret dan April.
2. Analisis Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi dana desa di Nagari Ranah Sungai Magelang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 berkaitan dengan siyasah maliyah. yang mana fikih siyasah maliyah mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu masyarakat. berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengelolaan Alokasi Dana



Desa di Nagari Ranah Sungai Magelang telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. hal tersebut dilihat dari Pengelolaan Alokasi Dana Desa Nagari Ranah Sungai Magelang dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan RPJM (rancangan pembangunan jangka menengah)

B. Saran

1. Kepada pemerintahan Nagari Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat dalam proses pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pertanggung jawaban untuk lebih mempercepat dalam pengesahan APB supaya tidak terlambatnya pencairan dana dalam pengelolaan keuangan agar tidak terjadinya keterlambatan pembangunan di Nagari ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat.
2. Kepada masyarakat Nagari Ranah Sungai Magelang agar sekiranya ikut berpartisipasi dalam melestarikan ataupun menjaga pembangunan yang telah di bangun oleh kenagarian Nagari Ranah Sungai Magelang. sehingga dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah di Nagari Ranah Sungai Magelang dapat terlaksana secara transparan dan akuntabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Onardi Dkk, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Utara, *Jurnal Ilmiah Akutansi*, Vol.4 No. 3, September 2020
- Nurhayati, Muh Saleh Ridwan, Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*” Vol. 1 No 1 Oktober 2019
- Zaenal Abidin Dkk, Tinjauan Fiqh Siyasah Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 3 (2023)
- Agus Ashari dkk, Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng, *jurnal ekonomi dan bisnis islam*, Volume 6, No. 1, 2021
- Alif Muhaimin dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Sedekah Donatur, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2 No 1 Oktober 2020
- Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019, Hal 78.
- Amad Zain Sarnoto, “Tantangan Pengelolaan Pesantren Dalam Era Global” *Jurnal Politik Hukum Ekonomi Pendidikan Sosial Dan Budaya*, Vol 4 No. 1 (2015)
- Arif Rivian dan Irfan Ridwan Maksum, Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Administrasi Publik*, 9 Desember 2019, hal 93.
- Zihrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi. Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, Volume 5, Hal.321.2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nurhayati, Muh. Saleh Ridwan, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019, Hal 78.

Zaenal Abidin, Dkk, “Tinjauan Fiqh Siyasa Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1 No. 3 (2023): 268-281.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari

BUKU

Makhalul ilmi, *Teori & Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari"ah* , (Yogyakarta: UII Pres, 2002), 66.

Daang Kurniawan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & konsultasi Pengelolaan keuangan desa*, (Jakarta: Deputi, 2015), h. 35.

Almad Zain Sarnoto, “Tantangan Pengelolaan Pesantren Dalam Era Global” *Jurnal Politik Hukum Ekonomi Pendidikan Sosial Dan Budaya*, Vol 4 No. 1 (2015)

Aniruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008), H. 30.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Mari Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta : Pt Fajar Interpratama Mandiri 2017), H. 372.

Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta 2006), H. 231

SKRIPSI

Mohammad Al Jose Sidmag , *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2018.

Rahma Armelia, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi Di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

WAWANCARA

Panyahatan, Kasi Pemerintahan Nagari Ranah Sungai Magelang, *Wawancara*, Gunung Tuleh, 26 September 2023.

Sahminan, Tim Pelaksana Kegiatan Nagari Ranah Sungai Magelang, *Wawancara*, Gunung Tuleh, 25 Februari 2024\

Sahman, Pendamping Desa Nagari Ranah Sungai Magelang, *Wawancara*, Gunung Tuleh, 28 Februari 2024.

M Raf’an, Sekretaris Nagari Persiapan Nagari Ranah Sungai Magelang, *Wawancara*, Gunung Tuleh, 26 Februari 2024

Zuhafni, Pendamping Lokal Desa Nagari Ranah Sungai Magelang, *Wawancara*, Gunung Tuleh, 28 Februari 2024.

Fiti Susanti, Kaur Keuangan Nagari Ranah Sungai Magelang, *Wawancara*, Gunung Tuleh, 26 Februari 2024.

Hafena, Pejabat Wali Nagari Persiapan Nagari Ranah Sungai Magelang, *Wawancara*, Gunung Tuleh, 26 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara Bersama Ibuk Halena Pejabat Wali Nagari Ranah Sungai Magelang



2. Wawancara Bersama Bapak M. Raf'an Sekretaris Nagari Ranah Sungai Magelang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara Bersama Ibuk Fitri Susanti Kaur Keuangan Nagari Ranah Sungai Magelang



4. Wawancara Beserta Pengambilan Data Bersama Bapak Panyahatan Kasi Pemerintahan Nagari Ranah Sungai Magelang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara Bersama Bapak safriman Pendamping Desa Nagari Ranah Sungai Magelang



6. Wawancara Bersama Bapak Zulhafni Pendamping Lokal Desa Nagari Ranah Sungai Magelang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

7. Wawancara Bersama Bapak Sahminan Tim Pelaksana Kegiatan Nagari Ranah Sungai Magelang



Salah Satu Bentuk Jalan Rusak Di Nagari Ranah Sungai Magelang



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Ranah Sungai Magelang Kabupaten Barat Perspektif Fiqih Siyash”**

yang ditulis oleh:

NAMA : Revlison

NIM : 12020414076

PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara (Siyash)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Dr. H. Sulahmi, S.Sy., M.H

Dr. Arisman, M.Sy

Dr. Ahmad Adnan Riva'i M.Ag

Handwritten signatures of the examiners: Rahman Alwi, Sulahmi, Arisman, and Ahmad Adnan Riva'i.

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA

NIP. 197110062002121003

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1. Dilang dengan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KECAMATAN GUNUNG TULEH
WALI NAGARI RANAH SUNGAI MAGELANG

Alamat : Jorong Air Dingin

Kode Pos 25371

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

No: 06 / SKSP / WN-RSM/2024

bertanda tangan dibawah ini :

: HALENA
: 19761016 200801 2 003
: WALI NAGARI RANAH SUNGAI MAGELANG

Menyatakan bahwa :

: REVLISON
: 12020414076
: S1.Hukum Tata Negara (Siyasah)
: Syariah dan Hukum
: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Yang bersangkutan adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian selama 19 Februari sampai 28 Februari 2024 di Nagari Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh dengan

judul "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Nagari Ranah Sungai Magelang Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat."

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan seperlunya sebagaimana mestinya.

AIR DINGIN, 28 FEBRUARI 2024

PENJABAT WALI NAGARI

RANAH SUNGAI MAGELANG



HALENA

NIP. 19761016 200801 2 003

Sifat Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya
d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Revlison lahir di Air Dingin pada tanggal 18 agustus 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara buah hati dari ayahanda Panyahatan dan ibunda Hasmeri. Penulis memiliki 2 orang adik yang bernama Yoga Anggara dan Yovi Erizona. Pendidikan formal yang di tempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 14 Gunung tuleh, MTS M paraman ampalu, MA Msthafawiyah purba baru dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Selama di bangku perkuliahan telah melaksanakan praktek kerja lapangan Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II Sumatra Barat. Selain itu Penulis melaksanakan Kuliah kerja nyata di Desa Pekan Tebih kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul "Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Di Nagari Ranah Sungai Magelang Pasaman Barat Perspektif Fiqih Siyasah".